

KATEGORISASI TANDA TANGAN NON IDENTIK DALAM PEMALSUAN AKTA KUASA MENJUAL OLEH NOTARIS (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1209K/PID/2022)

Fitria Sahara

Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Pancasila

Email: fitriasaharaup@gmail.com

Abstrak:

Notaris memiliki tanggung jawab besar dalam mengamankan kepastian hukum melalui produknya, seperti akta otentik. Namun, beberapa kasus menunjukkan keterlibatan Notaris dalam kejahatan, termasuk pemalsuan tanda tangan. Penelitian ini menyoroti kasus pemalsuan tanda tangan dalam Akta Kuasa Menjual oleh Notaris, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209k/Pid/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dan analisis kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan tanda tangan non identik dalam pemalsuan Akta Kuasa Menjual diakui sebagai bukti di pengadilan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1403/DTF/2019, tertanggal 24 Juni 2019. Putusan Mahkamah Agung menyatakan Notaris bersalah dan melanggar Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP. Akibatnya, Notaris dapat dimintai tanggung jawab hukum pidana, dan akta yang dibuatnya dinyatakan batal demi hukum. Ini juga menyebabkan Akta Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris Madiyahana Herawati binti Maulana menjadi batal dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan akta jual beli yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dinyatakan batal demi hukum atau dengan sendirinya tidak berlaku, artinya bahwa perjanjian itu tidak pernah lahir sejak awal, karena tidak terpenuhi syarat objektif (sebab yang halal) sahnya perjanjian melalui sesuai dengan Putusan Pengadilan.

Kata Kunci: Notaris, Pemalsuan Tanda Tangan, Akta Kuasa Menjual

Abstract:

A notary has a significant responsibility in ensuring legal certainty through their products, such as authentic deeds. However, several cases reveal the notary's involvement in crimes, including forgery of signatures. This study focuses on a forgery of signature case related to Deed of Power of Attorney to Sell by a notary, as seen in Supreme Court Decision Number 1209k/Pid/2022. The research methodology used is normative law and qualitative analysis. The results indicate that the use of non-identical signatures in a Deed of Power of Attorney to Sell is recognized as an evidence at the court pursuant to Minutes of Criminal Investigation Laboratory No. Lab: 1403/DTF/2019, dated 24 June 2019. The Supreme Court Decision declares that the notary is guilty for violating Article 264 paragraph (1) clause 1 of the Indonesian Penal Code. Consequently, the Notary may be held criminally liable, and the issued deed becomes null and void. This also renders the Deed of Power of Attorney to Sell made by Notary Madiyahana Herawati binti Maulana null and void, furthermore not legally binding. Therefore the Deed of Sale and Purchase made before the Notary becomes null and void and/or is automatically invalid. It means that the agreement never existed in the first place since objective

requirement for agreement validation, namely halal cause, is not met according to Court Decision.

Keywords: *Notary, Forgery of Signature, Deed of Power of Attorney to Sell*

Pendahuluan

Prinsip dasar negara hukum menekankan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan¹. Akta otentik menjadi instrumen penting dalam mewujudkan hal ini dengan memberikan kejelasan terhadap hak dan kewajiban individu, serta memastikan kepastian hukum serta mencegah perselisihan. Notaris, sebagai pejabat publik yang berwenang, memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan akta otentik yang sesuai dengan ketentuan hukum, yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta otentik diakui sebagai alat bukti paling kuat dan lengkap dalam mendefinisikan hubungan hukum antar pihak dengan jelas².

Notaris memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan perannya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Kedua dokumen tersebut menekankan pentingnya Notaris untuk bersikap jujur, mandiri, objektif, bertanggung jawab, dan teliti serta mematuhi ketentuan hukum dan sumpah jabatan. Pasal-pasal dalam UUJN dan Kode Etik Notaris menegaskan bahwa Notaris harus menjalankan tugasnya dengan amanah, jujur, seksama, dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum.

Notaris harus bertindak dengan kebenaran dan profesionalisme untuk memastikan dokumen yang dihasilkan, termasuk akta otentik, memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang diperlukan oleh individu³. Namun, pelanggaran hukum, seperti pemalsuan tanda tangan, masih sering terjadi dan mengganggu praktik profesional Notaris. Pemalsuan tanda tangan dianggap sebagai kejahatan pemalsuan dokumen yang diatur dalam KUHP. Pelanggaran hukum terkait pemalsuan tanda tangan pada akta masuk dalam kategori kejahatan pemalsuan akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP. Pasal ini menegaskan bahwa pelaku pemalsuan surat dapat dihukum penjara maksimal delapan tahun jika tindakan tersebut dilakukan terhadap:

1. Akta-akta otentik.
2. Obligasi atau sertifikat utang yang dikeluarkan oleh sebuah negara atau bagian dari negara tersebut atau oleh suatu lembaga umum.
3. Surat pernyataan utang atau sertifikat utang yang dikeluarkan oleh asosiasi, yayasan, perusahaan, atau maskapai.

¹Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: UII Press, 2017), 7.

²Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 14.

³Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cetakan Pertama (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), 161.

4. Talon, bukti dividen atau bunga dari dokumen yang disebutkan di poin 2 dan atau bukti pengganti dari surat-surat tersebut.
5. Surat kredit atau instrumen perdagangan yang dimaksudkan untuk distribusikan.

Pelaku kejahatan terkait akta otentik tidak dapat dijerat berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP karena pasal tersebut tidak secara khusus mengatasi pemalsuan tanda tangan pada dokumen seperti akta otentik. Namun, Pasal 264 KUHP berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur hukuman maksimal delapan tahun penjara untuk pemalsuan tanda tangan pada dokumen tertentu, termasuk akta otentik⁴. Peraturan Jabatan Notaris memberikan wewenang Majelis Pengawas untuk memberikan sanksi jika terdapat kesalahan dalam pembuatan akta otentik, meskipun sanksi pidana tidak secara spesifik disebutkan.

Dalam praktiknya, pemalsuan tanda tangan dalam akta otentik menimbulkan tantangan karena tanda tangan adalah identitas pribadi yang sulit dipalsukan. Penting untuk memiliki mekanisme verifikasi tanda tangan untuk memastikan keaslian dokumen. Meskipun akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian dalam proses hukum, pemalsuan tanda tangan dapat mengubah statusnya menjadi akta di bawah tangan. Dalam menangani kasus pemalsuan tanda tangan, ada dua pendekatan yang dapat diambil yaitu pencegahan melalui pengawasan Majelis Pengawas dan penanganan setelah terjadi, termasuk melalui proses peradilan pidana. Pemalsuan tanda tangan merupakan tindakan pidana serius yang memerlukan penanganan cermat dari proses hukum, seperti yang diperlihatkan dalam analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209K/Pid/2022.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵, serta metode normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dan pengkajian terhadap asas-asas hukum dan studi kasus melalui data sekunder⁶. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan studi kasus, dan pendekatan konseptual.

Teknik pengumpulan data sekunder digunakan untuk memperoleh informasi esensial dari berbagai sumber tertulis yang relevan, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier⁷. Data disajikan dalam bentuk deskriptif dan dianalisis secara sistematis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan tujuan menguraikan konsep atau hubungan antar konsep, terutama terkait dengan ciri-ciri tanda tangan yang tidak identik dalam kasus pemalsuan akta kuasa jual oleh Notaris⁸.

⁴Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 163.

⁵Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 20.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-15, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 1.

⁷Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006), 192

⁸Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 125.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembanding dan sumber inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Dalam penelitian sebelumnya, Eka Aprilia dari Universitas Tarumanegara meneliti tentang tanggung jawab Notaris atas perbuatan melawan hukum dalam melakukan pemalsuan surat kuasa menjual dalam akta jual beli. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa Notaris terlibat dalam pemalsuan surat kuasa tersebut dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan UUJN. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan atau tanpa hormat, atau sanksi pidana. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam topik pemalsuan Akta Kuasa Menjual, namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Eka Aprilia lebih mempertimbangkan tanggung jawab Notaris, sementara penelitian penulis lebih menekankan pada pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat bukti surat dari laboratorium forensik yang membuktikan adanya kategorisasi tanda tangan non identik dalam pemalsuan Akta Kuasa Menjual. Oleh karena itu, penelitian penulis memiliki kebaruan dari penelitian Eka Aprilia.

Selain itu, Ivan Lukito Setiawan dari Universitas Narotama Surabaya juga melakukan penelitian terkait keabsahan ikatan jual beli yang didasarkan pada Akta Kuasa Menjual harta bersama yang ditandatangani di luar hadapan Notaris dan diluar wilayah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi tersebut sah menurut hukum Indonesia jika memenuhi syarat formal dan materiil. Perbedaan antara penelitian Ivan Lukito Setiawan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian. Ivan Lukito Setiawan lebih menyoroti keabsahan ikatan jual beli dalam konteks pemberian kuasa untuk menjual harta bersama, sementara penelitian penulis lebih mempertimbangkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat bukti surat dari laboratorium forensik yang membuktikan adanya kategorisasi tanda tangan non identik dalam pemalsuan Akta Kuasa Menjual. Sehingga, penelitian penulis memiliki kebaruan dari penelitian Ivan Lukito Setiawan.

Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam hukum pidana, "tindak pidana" adalah perilaku yang bertentangan dengan undang-undang dan berbeda dari "perbuatan jahat" atau "kejahatan" karena secara yuridis didefinisikan sebagai pelanggaran yang memerlukan sanksi pidana. Pentingnya mencantumkan larangan dalam undang-undang adalah agar dihindari oleh semua warga negara⁹. Perbuatan pidana dijelaskan sebagai perilaku manusia yang dinyatakan dalam undang-undang sebagai bertentangan dengan hukum, memerlukan hukuman, dan dilaksanakan dengan sengaja. Individu yang terlibat dalam tindakan kriminal bertanggung jawab atas tindakannya dan akan dihukum jika terbukti bersalah¹⁰.

Berdasarkan pandangan ahli hukum seperti Leden Marpaung, perbuatan yang dianggap melanggar hukum memiliki unsur-unsur khusus yang esensial untuk mengungkapkan tindak pidana. Marpaung mengklasifikasikan unsur-unsur tersebut menjadi dua jenis: unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif

⁹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996), 7.

¹⁰Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2001), 22

mencakup faktor internal individu yang melakukan kejahatan, termasuk kesengajaan, niat, dan perencanaan sebelumnya. Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan kondisi spesifik saat tindakan dilakukan, seperti karakteristik yang bertentangan dengan hukum, kausalitas, dan hubungan antara tindakan dengan dampaknya.

Perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana ditandai dengan melakukan atau mengabaikan tindakan yang melibatkan unsur kesalahan dan merupakan perilaku terlarang yang dapat dikenai sanksi pidana, dengan tujuan menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum¹¹. Penggolongan tindak pidana dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti pembagian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi kejahatan dan pelanggaran, serta berdasarkan cara perumusannya menjadi tindak pidana formal (*Formeel Delicten*) dan Tindak Pidana Materiil (*Materiil Delicten*)¹². Tindak pidana formal adalah jenis kejahatan yang ditentukan oleh perbuatan tertentu yang dilarang oleh hukum, seperti contohnya Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang pencurian. Di sisi lain, tindak pidana materiil menekankan pada akibat terlarang dari suatu tindakan, di mana individu yang menyebabkan akibat terlarang tersebut bertanggung jawab dan akan dikenai sanksi hukum. Selain itu, tindak pidana juga dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk kesalahannya menjadi tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana akibat kelalaian (*culpose delicten*). Terdapat pula pembagian berdasarkan jenis aksinya menjadi perbuatan melawan hukum aktif atau pasif, yang masing-masing dapat dibagi lagi menjadi kategori yang lebih spesifik.

Kejahatan mengenai pemalsuan melibatkan unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang dari luar tampak benar, tetapi sebenarnya bertentangan dengan kenyataan. Perbuatan ini mencakup mengubah isi suatu surat oleh orang yang tidak berhak, sehingga menyebabkan isi surat tersebut menjadi berbeda dengan yang seharusnya¹³. Pemalsuan tergolong dalam kejahatan penipuan ketika seseorang memberikan gambaran palsu tentang suatu barang atau dokumen yang seolah-olah asli, dan pemalsuan terhadap tulisan atau data terjadi ketika isi atau data tersebut tidak benar¹⁴. Dalam hukum pidana, tindakan pemalsuan harus dilakukan dengan tujuan jahat, dan pelaku harus memiliki niat khusus untuk menciptakan anggapan bahwa yang dipalsukan adalah yang asli. Memalsukan dokumen melibatkan mengubah isi dokumen tanpa izin, yang dianggap sebagai pemalsuan surat tanpa memperhatikan apakah dokumen itu asli atau palsu¹⁵.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di Buku II Bab XII dari Undang-Undang Hukum Pidana, pemalsuan surat diklasifikasikan ke dalam enam kategori, yaitu:

a. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP)

¹¹P.A.F. Lamintang, Op.Cit., 16

¹²Andi Hamzah, Op.Cit., 25-27

¹³Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 3.

¹⁴A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, (Jakarta: Alumni, 1986), 190

¹⁵*Ibid.*

Dua tindakan yang dibahas adalah pembuatan dokumen atau surat palsu serta pemalsuan dokumen. Pembuatan surat palsu terjadi ketika seseorang membuat surat dengan isi atau keterangan yang tidak benar. Sementara itu, pemalsuan surat terjadi ketika seseorang menghasilkan surat palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh pihak tertentu¹⁶. Surat semacam itu dapat menciptakan hak-hak tertentu, memicu perikatan, membebaskan dari hutang, digunakan sebagai bukti dalam suatu hal, dan penggunaannya bisa mengakibatkan kerugian¹⁷.

b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 ayat (1) KUHP)

Pasal 264 KUHP mengenai pemalsuan surat dianggap sebagai peraturan khusus yang mengatur pemalsuan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Konsep pemalsuan yang dijelaskan dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP memiliki elemen yang serupa dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Kriteria untuk meningkatkan hukuman didasarkan pada kategori dokumen yang dipalsukan, yang karena karakteristiknya dianggap memerlukan alasan untuk hukuman yang lebih berat. Surat-surat ini dianggap memiliki tingkat derajat yang lebih tinggi, mengharuskan tingkat perlindungan yang lebih besar dan hukuman yang lebih berat bagi pelanggar Pasal 264 KUHP.

Memerintahkan untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik ada dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP. Perbedaan utama Pasal 266 KUHP dibandingkan dengan Pasal 263 dan Pasal 264 terletak pada penggunaan frasa “yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”.

c. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 ayat (1) KUHP)

Pasal 267 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dokter yang mengeluarkan surat keterangan kesehatan atau penyakit palsu dapat dikenai sanksi hukum. Pasal tersebut menegaskan bahwa tindakan ini hanya boleh dilakukan oleh dokter yang memiliki kewenangan, dan tidak boleh dilakukan oleh orang yang bukan dokter.

d. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270 ayat (1), Pasal 271 ayat (1) KUHP)

Pasal 269 KUHP melarang pembuatan dan pemalsuan surat-surat palsu, seperti surat keterangan tentang kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan, atau keadaan lainnya, dengan maksud untuk digunakan dalam pekerjaan atau untuk mendapatkan kemurahan hati atau pertolongan. Pelanggaran pasal ini dapat dikenai hukuman penjara maksimal satu tahun empat bulan.

Pasal 270 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang membuat atau memalsukan surat jalan atau dokumen terkait lainnya, termasuk kartu keamanan, surat perintah jalan, atau surat yang diberikan sesuai dengan

¹⁶Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 180.

¹⁷Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, *Op.Cit.*, 139.

undang-undang tentang izin bagi orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, dapat dihukum dengan penjara maksimal dua tahun delapan bulan jika tujuannya adalah untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.

Pasal 271 ayat (1) KUHP mengatur hukuman bagi pelaku pemalsuan surat pengantar untuk kerbau atau sapi, yang meliputi pembuatan surat palsu, pengubahan surat asli, penerbitan surat dengan nama palsu, atau referensi kepada fakta yang tidak sesuai dengan kenyataan, dengan tujuan agar surat tersebut digunakan seolah-olah isinya benar. Pelaku dapat dihukum dengan penjara maksimal dua tahun delapan bulan.

- e. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 ayat (1) KUHP)

Pasal 274 ayat (1) KUHP mengatur bahwa siapa pun yang membuat atau memalsukan surat keterangan dari seorang pejabat yang diakui sebagai penguasa yang sah, tentang hak milik atau hal lain atas suatu barang, dengan tujuan memudahkan penjualan atau penggadaian barang tersebut, atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asal barang tersebut, dapat dihukum dengan penjara maksimal dua tahun. Pejabat yang diakui sebagai penguasa yang sah dalam konteks ini adalah individu yang berwenang, berdasarkan kebiasaan, untuk mengeluarkan surat keterangan tentang hak milik atas barang seperti hewan ternak, tanah, perhiasan, dan sejenisnya¹⁸.

Peran Tanda Tangan dalam Akta dan Surat Kuasa Jual dalam Praktik Notaris

Tanda tangan adalah simbol verifikasi dan identitas individu pada dokumen tertulis. Setiap tanda tangan unik, mencerminkan karakter dan psikologi pembuatnya. Identifikasi keaslian tanda tangan penting dalam proses peradilan, biasanya dibuktikan melalui visum laboratorium forensik polisi. Hasil visum bisa disebut identik jika persis sama dengan aslinya, atau non identik jika ada ketidaksesuaian. Penentuan keaslian tanda tangan akhirnya ditentukan oleh keputusan Majelis Hakim dalam persidangan¹⁹.

Akta adalah dokumen yang telah ditandatangani yang berfungsi sebagai bukti terkait peristiwa yang menjadi dasar hak atau perikatan, dan digunakan sebagai alat bukti dalam prosedur hukum perdata²⁰. Akta dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik dibuat sesuai format yang ditetapkan oleh undang-undang oleh pejabat publik yang memiliki wewenang, sedangkan akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak yang terlibat tanpa melibatkan pejabat. Keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda; akta otentik diakui sebagai bukti yang tidak terbantahkan dalam hukum acara, sementara akta di bawah tangan memberikan bukti yang kuat jika diakui oleh pihak yang terkena dampaknya atau dianggap diakui menurut hukum

¹⁸Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, *Op.Cit.*, 203

¹⁹E. Sibarani, *Sistematika dalam Pemeriksaan Tulisan Tangan*, (Jakarta: Kepolisian RI, Komando Reserse Laboratorium Forensik, 2000), 19.

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 124.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Negara melalui Menteri Hukum dan HAM²¹. Mereka memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta otentik, yang dianggap sebagai bukti paling kuat dalam hukum perdata. Kewajiban Notaris mencakup tanggung jawab moral dan profesional dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban Notaris diatur oleh UUN dan Kode Etik Notaris, yang menekankan integritas moral, pelayanan kepada masyarakat, dan kepatuhan terhadap prosedur. Tanggung jawab Notaris mencakup keseluruhan aspek jabatan, termasuk kesalahan atau pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain²². Larangan-larangan bagi Notaris juga diatur dalam undang-undang, termasuk larangan merangkap jabatan dengan pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merugikan kehormatan jabatan Notaris.

Surat Kuasa Jual adalah kuasa yang diberikan oleh pemilik tanah atau bangunan kepada agen atau pihak ketiga untuk melakukan penjualan atas properti tersebut. Berdasarkan KUHPperdata, pemberian kuasa adalah kesepakatan di mana satu pihak memberi otoritas kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya dalam suatu perkara. Surat Kuasa Jual dapat disusun melalui beberapa metode, termasuk akta umum, surat di bawah tangan, lisan, secara implisit, dan lainnya²³. Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan Surat Kuasa Jual, yang harus dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Surat Kuasa Jual memberikan hak kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan jual beli atas nama pemberi kuasa. Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris memberikan bukti yang sempurna terkait isi akta tersebut, memberikan kekuatan bukti yang lebih besar daripada akta-akta lain.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan tahap akhir dari proses peradilan pidana. Ada tiga jenis utama putusan pengadilan: pemidanaan, pembebasan, dan pembebasan dari tuntutan hukum²⁴. Putusan pemidanaan mengharuskan terdakwa menjalani hukuman yang ditetapkan, sementara putusan pembebasan menyatakan terdakwa tidak bersalah karena bukti yang diajukan tidak cukup. Putusan pembebasan dari tuntutan hukum menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindakan yang dianggap tidak melanggar hukum karena adanya alasan pembenaran. Dalam semua putusan, hakim harus mempertimbangkan bukti yang diajukan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku²⁵.

²¹Budi Untung, *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), 25.

²²Sulhan, et.al, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 6.

²³Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 76.

²⁴Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2014), 182.

²⁵Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014), 173

Analisis Kategorisasi dan Akibat Hukum Tanda Tangan Non Identik dalam Pemalsuan Akta Kuasa Menjual yang Dilakukan oleh Notaris

a. Kasus Posisi

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Semarang mengadili perkara pidana melalui prosedur pemeriksaan biasa di tingkat pertama, dalam perkara Para Terdakwa yang bernama Madiyahana Herawati, SH.Sp.N Binti Maulana dengan pekerjaan sebagai Notaris/PPAT dan Fransiska Ely Wulandari, SE Binti Yusuf Tugiman sebagai Staf Notaris/PPAT Muhamda Turman, S.H. Kronologis dalam perkara ini, diketahui bahwa Puput Ariyanto datang ke kantor Notaris milik Madiyahana Herawati Binti Maulana minta dibuatkan surat berupa Akta Kuasa Menjual terhadap 4 (empat) SHM No.5435, SHM No.5436, SHM No.5437 dan SHM No.5438 yang kesemuanya atas nama Suratinah, sebagai berikut:

1. Akta Kuasa Menjual Nomor: 53 tanggal 28 Desember 2013;
2. Akta Kuasa Menjual Nomor: 54 tanggal 28 Desember 2013;
3. Akta Kuasa Menjual Nomor: 55 tanggal 28 Desember 2013;
4. Akta Kuasa Menjual Nomor: 58 tanggal 28 Desember 2013;

Keempat Akta Kuasa Menjual tersebut di atas, dibuat Terdakwa II oleh Fransiska Ely Wulandari Binti Yusuf Tugiman atas perintah dari Terdakwa I Notaris Madiyahana Herawati Binti Maulana.

Kasus ini melibatkan pemalsuan tanda tangan dalam empat Akta Kuasa Menjual yang dibuat oleh Terdakwa I Notaris Madiyahana Herawati Binti Maulana. Suratinah dan suaminya, Isheriyanto, tidak pernah hadir untuk menandatangani atau menghadap para terdakwa untuk membuat empat akta tersebut. Meskipun mengetahui bahwa Suratinah tidak pernah menandatangani akta-akta tersebut, Terdakwa I Notaris Madiyahana Herawati Binti Maulana tetap membuat akta tersebut dengan meminta stafnya, Terdakwa II Fransiska Ely Wulandari Binti Yusuf Tugiman, untuk menandatangani sebagai saksi.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Keempat Akta Kuasa Menjual tersebut di **Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1403/DTF/2019** pada 24 Juni 2019. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si, Dwi Sulistiyono, ST, MT, dan Esti Lestari, S.Si, yang bertindak sebagai Pemeriksa di Laboratorium menemukan bahwa 3 (tiga) tanda tangan atas nama Suratinah pada 3 (tiga) dokumen Akta Kuasa Menjual memiliki karakteristik yang sama. Dokumen pertama dengan Nomor 53, berisi informasi tentang tanah hak milik Nomor 5435/Srondol Wetan seluas 134m². Dokumen kedua, Nomor 54, berisi tentang tanah hak milik Nomor 5436/Srondol Wetan seluas 89m², sedangkan dokumen ketiga, Nomor 55, terkait dengan tanah hak milik Nomor 5437/Srondol Wetan seluas 90m². Suratinah bertindak sebagai pemberi kuasa kepada Tuan Puput Ariyanto sebagai penerima kuasa untuk melakukan penjualan, pemindahan, atau pelepasan hak atas tanah tersebut di hadapan Notaris Madiyahana Herawati Binti Maulana, S.H. Tanggal penandatanganan dokumen tersebut adalah 28

Desember 2020. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tanda tangan Suratinah pada ketiga dokumen tersebut dinyatakan sebagai **Non Identik** atau berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama Suratinah.

Berdasarkan uraian kronologis yang tersebut diatas, terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surst yang tertuang dalam Surat Dakwaan bertanggal 10 Desember 2021, yang menjabarkan sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) bersamaan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHP;
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yang atur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) bersamaan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHP;
- c. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yang diratur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) bersamaan dengan Pasal 55 ayat (1) dari KUHP. Kasus ini mengindikasikan adanya tindakan pemalsuan tanda tangan oleh Notaris Madiyahana Herawati Binti Maulana dan stafnya, Fransiska Ely Wulandari Binti Yusuf Tugiman. Tindakan ini melanggar hukum dan dapat memiliki konsekuensi hukum serius bagi terdakwa.

Dakwaan primer yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengacu pada Pasal 264 ayat (1) KUHP yang menyatakan tindakan pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara, terutama jika dilakukan terhadap berbagai jenis dokumen, termasuk akta-akta autentik. Pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa subjek yang dihukum atas tindakan pidana mencakup pelaku langsung, yang menyuruh, atau yang turut serta dalam perbuatan tersebut. Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) KUHP menetapkan unsur tindak pidana yang meliputi pembuatan atau pemalsuan akta otentik yang dapat menimbulkan kerugian. Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan tersebut.

Mengingat bukti yang mendukung dakwaan primer sudah terpenuhi, maka tidak diperlukan penambahan lagi terhadap dakwaan subsider dan yang berikutnya. Karena unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer oleh Penuntut Umum, yakni Pasal 264 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, telah terpenuhi, Majelis hakim berbeda pendapat dan menolak Pleidoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa. Pleidoi tersebut membantah adanya tindakan pembuatan atau perubahan akta otentik palsu yang memiliki potensi untuk menciptakan hak, kewajiban, atau pembebasan utang. Pleidoi juga menyangkal bahwa akta tersebut dimaksudkan sebagai bukti dari suatu peristiwa dengan maksud untuk digunakan seolah-olah isinya otentik dan tidak dipalsukan. Jika terdapat kecurigaan pemalsuan dalam akta kuasa jual pecahan tersebut, menurut pleidoi, tindakan yang cukup adalah melakukan pembetulan saja.

Jadi perbuatan Terdakwa I Notaris Madiyahana Herawati Binti Maulana tidak menyebabkan sesuatu kerugian karena hak kepemilikan tanah SHM No. 2105

secara keseluruhan seluas 470 m² telah beralih haknya dari saksi Suratinah kepada saksi Puput Ariyanto, kemudian akta pemecahan ada yang dipalsukan tidak ada yang dirugikan namun hanya perbuatan administrasi.

b. Kategorisasi Tanda Tangan Non Identik dalam Pemalsuan Akta Kuasa Menjual yang Dilakukan Oleh Notaris

Adanya laporan dari Suratinah memicu penyelidikan oleh pihak kepolisian. Tim penyidik, setelah ditunjuk, melakukan gelar awal untuk menentukan apakah laporan tersebut berdasar dan didukung oleh bukti-bukti, terutama terkait pemalsuan Akta Kuasa Menjual yang dilakukan oleh Terdakwa I Notaris Madiyana Herawati. Proses penyidikan melibatkan pembuatan rencana, pemanggilan saksi-saksi terkait, dan pemeriksaan terhadap pelapor dan Notaris. Saksi-saksi memberikan keterangan dan membawa bukti-bukti, sementara pemeriksaan terhadap Notaris berfokus pada pengumpulan informasi terkait peristiwa yang dilaporkan. Penyidik memeriksa mengenai latar belakang tanah yang dipermasalahkan atau yang dipalsukan didalam Akta Kuasa Menjual tersebut yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang namanya tertera dalam surat keterangan tanah atau sertifikat rumah.
- b. Melakukan pemeriksaan kepada pihak yang mempunyai wewenang mengeluarkan sertifikat hak milik atau dokumen-dokumen kepemilikan tanah.
- c. Mencari dan mengumpulkan atau juga bisa disebut dengan pengeledahan barang bukti yaitu Akta Kuasa menjual yang telah dipalsukan untuk dilakukan penyitaan.
- d. Mencari dan mengumpulkan surat atau dokumen pbanding yang dipermasalahkan.

Penyidikan dalam kasus pemalsuan Akta Kuasa Menjual yang dilakukan oleh Terdakwa I Notaris Madiyana Herawati dimulai dengan laporan dari Suratinah yang memicu penyelidikan oleh pihak kepolisian. Tim penyidik melakukan gelar awal untuk menentukan keberdasaran laporan dan mendukung bukti-bukti, terutama terkait pemalsuan Akta Kuasa Menjual. Proses penyidikan melibatkan pembuatan rencana, pemanggilan saksi-saksi terkait, dan pemeriksaan terhadap pelapor dan Notaris.

Dalam hal penyidikan, izin pengeledahan dan penyitaan dari Pengadilan Negeri Semarang diperlukan (sesuai dengan Pasal 38 ayat 1 KUHAP). Namun, surat izin tersebut tidak langsung diserahkan kepada pengadilan karena dikhawatirkan proses perizinan memakan waktu dan barang bukti terkait pemalsuan Akta Kuasa Menjual dapat dihilangkan oleh para tersangka (Pasal 38 ayat 2 KUHAP). Maka penyidik melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti terlebih dahulu sebelum membuat surat izin penyitaan yang kemudian diserahkan ke pengadilan.

Setelah penyidik mengumpulkan semua bukti dan menemukan bukti permulaan yang cukup, pihak terlapor ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkara dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) tahap 1. Apabila berkas dianggap lengkap, maka diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk persidangan.

Barang bukti, dalam hal ini Akta Kuasa Menjual yang dipalsukan tanda tangannya, diamankan oleh penyidik dan diperiksa oleh Pusat Laboratorium Forensik. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi alat bukti yang diajukan dalam persidangan untuk menunjang keabsahan barang bukti yang turut menentukan keabsahan alat bukti.

Dalam proses perkara pidana, Pusat Laboratorium Forensik memiliki peran penting dalam mengidentifikasi tanda tangan yang identik atau non-identik. Hasil pemeriksaan forensik akan mempengaruhi keputusan hakim terkait pemalsuan akta tersebut. Jika pemalsuan terbukti, maka tersangka dapat dipidana sesuai hukum yang berlaku.

Pemberian kuasa, seperti kuasa menjual, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan penerima kuasa tidak boleh melampaui batas kewenangannya yang diberikan oleh pemberi kuasa. Dalam kasus ini, terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan Akta Kuasa Menjual tanah²⁶.

Penelitian oleh para ahli di Pusat Laboratorium Forensik menjadi kunci dalam membuktikan pemalsuan tanda tangan dalam suatu kasus. Hasil pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1403/DTF/2019 tanggal 24 Juni 2019 ini, menurut hemat Majelis Terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa akta yang dibuat para terdakwa I Notaris Madiyahana Herawati Binti Maulana yang digunakan oleh saksi Puput Arianto tersebut adalah tidak benar. Sehingga, para terdakwa telah membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada Akta Kuasa Menjual yang dibuat oleh Terdakwa II Fransiska Ely Wulandari, S.E Binti Yusuf Tugiman atas perintah Terdakwa I Notaris Madiyahana Herawati Binti Maulana adalah sebagai berikut:

a. Putusan Pengadilan Negeri

Memperhatikan, ketentuan Pasal 264 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara

²⁶Paulus Meldif, Dika Pratama, "Akibat Hukum Akta Kuasa Menjual Lepas Yang Dibuat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Dan Bangunan Oleh Notaris", Jurnal Akta, Volume 4, Nomor 4 Desember 2017, 723.

Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

1. Menyatakan Terdakwa I (Madiyahana Herawati) dan Terdakwa II (Fransiska Ely Wulandari) bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat otentik.
2. Menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan kepada Terdakwa I dan 1 tahun 4 bulan kepada Terdakwa II.
3. Masa penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan kedua Terdakwa tetap ditahan.

b. Putusan Pengadilan Tinggi

Terhadap Putusan Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri Semarang

tersebut di atas, telah diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang yang memutus dan menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima banding dari Terdakwa I dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 7 Maret 2022 atas nama terdakwa Madiyahana Herawati, S.H., Sp.N.;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 7 Maret 2022 atas nama terdakwa II Fransiska Ely Wulandari, S.E., dan selanjutnya;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa II Fransiska Ely Wulandari, S.E. terbukti menyiapkan, membuat/ mengetik Akta Kuasa Menjual Nomor: 53, Nomor: 54 dan Nomor: 55 tanggal 28 Desember 2013; sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Menyatakan perbuatan terdakwa II Fransiska Ely Wulandari, S.E. tersebut bukan merupakan tindak pidana;
3. Menyatakan melepas terdakwa II Fransiska Ely Wulandari, S.E. dari segala tuntutan hukum;
4. Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum segera membebaskan terdakwa II Fransiska Ely Wulandari, S.E. dari Rumah Tahanan Negara;
5. Memulihkan terdakwa II Fransiska Ely Wulandari, S.E., hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

c. Putusan Mahkamah Agung

Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tersebut di atas, telah diajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang memutus dan menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa I.
2. Menetapkan Terdakwa I membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

3. Terdakwa II Fransiska Ely Wulandari dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena tidak menerima imbalan khusus dan perintahnya datang dari atasannya yaitu Terdakwa I Notaris Madiyana Herawati.

Pengadilan menyimpulkan bahwa Fransiska Ely Wulandari tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perintahnya datang dari atasannya, sedangkan pemalsuan akta otentik sepenuhnya menjadi tanggung jawab Madiyana Herawati.

Penulis tidak sepakat dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan Madiyana Herawati binti Maulana bersalah atas pemalsuan tanda tangan pada Akta Kuasa Menjual. Menurut penulis, pemalsuan tanda tangan ini belum terbukti kuat dalam persidangan. Penulis mengambil pendekatan filosofis untuk menjelaskan bahwa bukti pidana hanya merupakan alat bantu untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau, dan bukti tersebut tidak selalu bisa menunjukkan peristiwa secara lengkap.

Penulis mengkritisi kategorisasi tanda tangan non-identik dalam pemalsuan Akta Kuasa Menjual yang dilakukan oleh notaris, yang menurutnya hanya berdasarkan hasil laboratorium forensik tanpa mempertimbangkan faktor lainnya. Penulis menyoroti bahwa tidak semua tanda tangan yang dikategorikan non-identik merupakan tanda tangan palsu, dan fakta bahwa ada tanda tangan yang identik dengan tanda tangan asli tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa notaris melakukan pemalsuan.

Selanjutnya, penulis menunjukkan bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Madiyana Herawati binti Maulana memalsukan tanda tangan. Saksi-saksi yang dihadirkan tidak melihat langsung proses penandatanganan, dan keterangan dari terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa I hanya menyuruh stafnya yaitu Terdakwa II Fransiska Ely Wulandari, untuk mengetik dokumen, bukan memalsukan tanda tangan.

Penulis juga menyoroti prinsip keadilan dalam persidangan, di mana setiap pihak harus diperlakukan secara adil dan beban pembuktian tidak boleh berat sebelah. Menurut penulis, kepastian hukum sangat penting dalam kasus ini, dan peran laboratorium forensik dalam mengungkap keaslian bukti sangatlah vital untuk menjamin keadilan.

c. Akibat Hukum dengan Terbuktinya Tanda Tangan yang Dipalsukan dalam Akta Kuasa Menjual yang Dilakukan Notaris Pada Putusan Nomor 1209k/Pid/2022

Notaris memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang membantu masyarakat dalam membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Masyarakat membutuhkan notaris yang dapat diandalkan dan

dipercaya, yang membuat akta otentik sebagai bukti yang kuat dan jaminan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian²⁷.

Akta otentik dibuat di hadapan notaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UUJN. Akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Pemalsuan surat, termasuk pemalsuan akta otentik, diatur dalam hukum Indonesia sebagai tindak pidana. Pasal-pasal yang mengatur pemalsuan surat tersebut mencakup berbagai jenis surat, mulai dari surat yang menimbulkan hak, menerbitkan perjanjian, hingga surat yang digunakan sebagai bukti dalam suatu peristiwa.

Dalam suatu kasus pemalsuan tanda tangan pada Akta Kuasa Menjual, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primer yang sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP. Notaris yang terbukti melakukan pemalsuan tanda tangan pada akta otentik dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun, dalam penelitian ini, penulis menyatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menunjukkan bahwa notaris yang bersangkutan secara jelas dan nyata melakukan pemalsuan tanda tangan. Alat bukti yang ada, termasuk hasil laboratorium kriminalistik, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, tidak cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan notaris dalam pemalsuan tanda tangan.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam kasus ini karena kurangnya bukti yang meyakinkan tentang keterlibatannya dalam pemalsuan tanda tangan pada Akta Kuasa Menjual.

Menurut penulis, Notaris Madiyana Herawati binti Maulana dapat dimintai pertanggungjawaban karena melanggar UUJN dan kode etik notaris. Terdakwa I melanggar UUJN karena tidak bertindak hati-hati sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan karena tidak memastikan bahwa semua pihak yang terlibat menandatangani akta, seperti yang diatur dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN. Terdakwa I juga melanggar kode etik notaris yang menuntut kejujuran, kemandirian, dan tidak berpihak.

Dampak hukum lainnya dari pemalsuan tanda tangan dalam Akta Kuasa Menjual adalah batalnya akta tersebut, yang berdampak pada pembatalan akta jual beli yang melibatkan properti yang sama. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur persetujuan yang diperlukan dalam pemberian kuasa, sesuai dengan Pasal 1792 KUHPerdata.

²⁷Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 162.

Surat kuasa menjual harus dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris dan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan pembatalan Akta Kuasa Menjual, hubungan hukum dalam transaksi jual beli yang melibatkan properti tersebut menjadi batal demi hukum.

Penulis juga menjelaskan bahwa kuasa menjual mutlak, yang melarang pemberi kuasa untuk menarik kembali kuasanya, tidak diakui dalam hukum tanah Indonesia. Meskipun Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 yang mengatur hal tersebut telah dicabut, larangan penggunaan kuasa mutlak masih tetap berlaku dalam peraturan pemerintah yang berlaku saat ini.

Dari fakta hukum, terungkap bahwa ada masalah tunggakan antara Isheriyanto dan Puput Ariyanto yang kemudian diselesaikan melalui penawaran kerjasama untuk membangun ruko di atas tanah milik Suratinah. Namun, karena Suratinah tidak memenuhi prestasi sesuai kesepakatan, maka ruko dengan nomor SHM 5437 dan SHM 5438 menjadi milik Puput Ariyanto, sedangkan ruko dengan nomor SHM 5435 dan SHM 5436 tetap menjadi milik Suratinah.

Dalam penelitian ini, putusannya hubungan hukum dalam akta jual beli atas properti dengan nomor sertifikat tanah SHM No. 5435, SHM No. 5436, SHM No. 5437, dan SHM No. 5438 didasarkan pada empat surat berupa Akta Kuasa Menjual. Akta-akta tersebut masing-masing berisi detail transaksi jual beli antara berbagai pihak dengan harga dan tanggal yang berbeda.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209K/Pid/2022 menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa I, yaitu Notaris Madiyahana Herawati Binti Maulana, yang menyatakan dia bersalah dan dihukum penjara selama 1 tahun 6 bulan. Penulis menentang keputusan tersebut, menyatakan bahwa terdakwa mengakui tanda tangannya dalam Akta Kuasa Menjual, tetapi mengklaim bahwa tidak ada permintaan dari pihak Suratinah atau Isheriyanto untuk membuat empat akta tersebut.

Menurut penulis, pihak terdakwa I, Notaris Madiyahana Herawati Binti Maulana dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan tersebut karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia secara langsung menandatangani akta-akta tersebut atas nama Suratinah. Dia juga menyatakan bahwa tidak ada permintaan dari pihak yang terkait untuk membuat akta tersebut. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh pegawainya, Terdakwa II Fransiska Ely Wulandari S.E., untuk menandatangani akta tersebut atas nama Suratinah karena alasan kesehatan dan tidak diketahuinya secara langsung.

Penutup

Kesimpulan dari tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Kategorisasi tanda tangan yang tidak identik dalam pemalsuan Akta Kuasa Menjual yang dilakukan oleh Notaris, sebagaimana dianalisis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209K/Pid/2022, menjadi alat bukti penting dalam

persidangan. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1403/DTF/2019 tanggal 24 Juni 2019, digunakan untuk menguatkan keyakinan Majelis Hakim dalam menyatakan bahwa Notaris bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, yang melanggar ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Konsekuensi hukum dari terbukti nya pemalsuan tanda tangan dalam Akta Kuasa Menjual yang dilakukan oleh Notaris, seperti yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209K/Pid/2022, adalah Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Akta Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris Madiyahana Herawati binti Maulana menjadi batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi. Akta jual beli yang dibuat di hadapan Notaris juga dapat batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif yang diperlukan untuk sahnya perjanjian, berdasarkan putusan Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Anwar, A.K. Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*. (Jakarta: Alumni, 1986).
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011).
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Darus, Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Cetakan Pertama*. (Yogyakarta: UII Press, 2017).
- Effendi, Jonaedi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenada Media, 2017).
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. (Malang: Setara Press, 2014).
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013)
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Surabaya: Bayumedia, 2006).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2020).
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1999).

- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014).
- Paulus Meldif dan Dika Pratama. *Akibat Hukum Akta Kuasa Menjual Lepas Yang Dibuat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Dan Bangunan Oleh Notaris*. Jurnal Akta. 2017.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-15, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Sulhan, et.al. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum), Cetakan Pertama*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018).
- Untung, Budi. *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015).